



## PUTUSAN

Nomor 43/ PID.B/ 2016/ PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Nama lengkap : **BAHARUDDIN ALS BAHAR AK MAMPE**  
Tempat lahir : Jereweh, Sumbawa Barat  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 1 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt. 007/ Rw 003, Desa Belo, Kecamatan Jereweh,  
Kabupaten Sumbawa Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN.SBW



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 43/Pid.B/2016/PN Sbw tanggal 1 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2016/PN Sbw, tanggal 1 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN ALS BAHAR AK MAMPE** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **pencurian** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHARUDDIN ALS BAHAR AK MAMPE** dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun 3 ( tiga ) bulan**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 ( satu ) buah potong tali warna biru dengan ukuran masing – masing 1 ( satu ) meter dan 1,5 ( satu koma lima ) meter ;
  - 1 ( satu ) lembar kartu ternak atas nama JAMALUDDIN**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 1 ( satu ) unit mobil kijang pick up warna putih Nopol DR 9236 AA dengan nomor Rangka 00026383, nomor mesin 0056889;Dikembalikan kepada TONY IRAWAN ALS KOMANG;



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah ) ;**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa BAHARUDDIN als BAHAR AK. MAMPE pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015, bertempat di persawahan Lang Desa, Desa Beru, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna merah kekuning-kuningan dengan tanduk bengkok ke belakang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi ISRAFIL dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang merupakan hewan ternak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----**

Bahwa berawal saksi ISRAFIL pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekitar pukul 05.00 wita membawa 5 (lima) ekor sapi miliknya yang salah satunya berjenis kelamin betina dengan warna merah kekuning-kuningan dan dengan tanduk bengkok ke belakang ke persawahan Lang Desa, Desa Beru Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat dengan maksud untuk mencari makan, sesampainya di lokasi selanjutnya saksi ISRAFIL melepaskan kelima ekor sapinya tersebut untuk mencari makan;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 wita ketika terdakwa BAHARUDDIN als BAHAR AK. MAMPE sedang memberi makan anjing miliknya yang berada di kebun milik terdakwa yaitu di Lang Desa, Desa Beru, Kec.

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN.SBW*



Jereweh, Kab. Sumbawa Barat, terdakwa melihat 5 (lima) ekor sapi berkeliaran mencari makan di area dekat kebun miliknya tanpa ada penjaganya, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi tersebut. Setelah melakukan pengamatan dan dirasa aman kemudian terdakwa mendekati salah satu sapi yang berwarna merah kekuning-kuningan dengan jenis kelamin betina dan dengan tanduk bengkok ke belakang, selanjutnya terdakwa menarik tali berwarna biru yang terikat di leher sapi tersebut dan kemudian menyambungkannya dengan tali yang telah dipersiapkan oleh terdakwa;

Bahwa setelah berhasil menarik sapi jenis kelamin betina dengan warna merah kekuning-kuningan dan tanduk bengkok ke belakang tersebut menjauhi kawanannya selanjutnya terdakwa menelpon saksi USMAN AK. H. ABDUL KADIR (penuntutan dalam berkas terpisah) dan memberitahu saksi USMAN AK. H. ABDUL KADIR bahwa terdakwa hendak menjual sapi yang merupakan hasil dari mengambil tanpa ijin serta tanpa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ISRAFIL. Bahwa selanjutnya saksi USMAN AK. H. ABDUL KADIR bersepakat dengan terdakwa untuk bertemu di Bage Long dekat sawah milik saksi USMAN AK. ABDUL KADIR untuk memeriksa sapi tersebut dan kemudian menjualnya;

Bahwa sapi jenis kelamin betina dengan warna merah kekuning-kuningan dengan tanduk bengkok ke belakang yang telah diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi ISRAFIL tersebut kemudian dijual dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ISRAFIL menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksinya yang dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagai berikut ;

1. ISRAFIL di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian satu ekor sapi betina pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 jam 16. 00 Wita bertempat di persawahan Lang Desa Beru Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi mengetahui sapi tidak ada disawah pada waktu sore setelah akan dikandangan;
- Bahwa saksi memiliki 5 ( lima ) ekor sapi dan yang hilang 1 ( satu ) ekor, dengan ciri – ciri sapi jenis kelamin betina, warna merah kekuning – kuning, ada lubang ditelinga sebelah kanan, ekornya bengkok, dipangkal ekornya putih didalamnya, tanduk bengkok ke belakang, umur sapi sekitar 9 ( Sembilan ) tahun;
- Bahwa Sapi tersebut saksi lepas disawah untuk mencari makan dan dilepas pagi hari ( subuh ) dan sore harinya di kandangkan
- Bahwa saksi dan keluarga berusaha mencari sapi tersebut selama 2 ( dua ) minggu sapi belum juga ketemu, sapi ditemukan oleh M. SALEH dirumah potong hewan dan sebelum sapi dipotong diphoto duluan dan benar sapi tersebut milik saksi;
- Bahwa yang telah mengambil sapi milik saksi adalah Terdakwa BAHARUDDIN dengan dibantu oleh saudara USMAN untuk mencari pembeli dan dijual kepada orang bernama KOMANG, kemudian KOMANG menjual sapi tersebut kerumah jagal (potong hewan);



- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. **USMAN AK H. ABDUL KADIR** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa kejadian pencurian satu ekor sapi betina pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 jam 16. 00 Wita bertempat di persawahan Lang Desa Beru Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa yang mengambil sapi milik ISRAFIL tersebut adalah terdakwa BAHARUDDIN ALS BAHAR AK MAMPE;
- Bahwa ciri – ciri sapi yang diambil oleh Terdakwa adalah jenis kelamin betina, warna merah kekuning – kuning, ada lubang ditelinga sebelah kanan, ekornya bengkok, dipangkal ekornya putih didalamnya, tanduk bengkok ke belakang;
- Bahwa setelah sapi tersebut diambil oleh Terdakwa disawah ISRAFIL, selanjutnya sapi tersebut dibawa kesawah milik saya di Bage Long ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menelpon saya dan memberitahukan telah mengambil sapi milik ISRAFIL dan selanjutnya menyuruh saya untuk mencari pembeli sapi untuk dijual;
- Bahwa saksi memiliki nomor telepon pembeli sapi yang bernama KOMANG di Desa Maluk, KOMANG sudah biasa jual beli sapi;





- Bahwa setelah KOMANG datang dan melihat sapi dengan harga yang kami tawarkan seharga Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah), harga sapi ditawarkan oleh KOMANG dan sepakat dengan harga Rp. 4.000.000,00(empat juta rupiah );
- Bahwa dari uang hasil penjualan tersebut kami bagi dengan pembagian masing masing Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa BAHARUDDIN ALS BAHAR AK MAMPE didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menangkap sapi milik ISRAFIL pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 jam 16. 00 Wita bertempat di persawahan Lang Desa Beru Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa ISRAFIL memiliki 5 ( lima) ekor sapi yang dilepas disawah miliknya dan saya hanya mengambil satu ekor sapi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saya menangkap sapi tersebut dengan menggunakan tangan karena sapi tersebut jinak kemudian mengambil tali pendek dan mengikatkan dileher sapi, selanjutnya menarik dan membawa sapi ke sawah milik USMAN di Bage Long;
- Bahwa saksi telah memberitahukan USMAN bahwa sapi tersebut milik ISRAFIL yang telah diambil disawahnya
- Bahwa Terdakwa menelepon USMAN untuk mencari pembeli sapi, dan yang akan membeli sapi adalah orang dari Desa Maluk bernama KOMANG;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN.SBW*



- Bahwa sapi tersebut ditawarkan seharga Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah) dan ditawar KOMANG seharga Rp. 4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan sapi tersebut kami bagi dengan bagian saya sebesar Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) dan USMAN mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah potong tali warna biru dengan ukuran masing – masing 1 ( satu ) meter dan 1,5 ( satu koma lima ) meter ;
- 1 ( satu ) lembar kartu ternak atas nama JAMALUDDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan mengerti sebab ditangkap dan diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- .Bahwa benar Terdakwa menjelaskan dalam pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan cukup dengan keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil satu ekor sapi betina milik saudara ISRAFIL;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sapi milik ISRAFIL pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 jam 16. 00 Wita bertempat di persawahan Lang Desa Beru Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut dibantu oleh saudara USMAN kepada orang MALUK bernama KOMANG;
- Bahwa sapi tersebut sudah dijual kepada saudara KOMANG dengan harga Rp. 4.000.000,00(empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil barang Sesuatu.
3. Unsur seluruhnya Atau sebagian milik orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa BAHARUDDIN ALS BAHAR AK MAMPE dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak didapat suatu bukti atau fakta bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang Sesuatu.**

Menimbang, bahwa dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau



mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengakui telah mengambil sapi milik saudara ISRAFIL dipersawahan Lang Desa Beru Kecamatan Jereweh pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 jam 08.00 wita dengan cara menangkap sapi dengan menggunakan tangan dan seutas tali pendek kemudian dibawa kesawah milik USMAN, selanjutnya USMAN membantu Terdakwa untuk membawa dan mencari pembeli sapi kemudian menjual sapi kepada saudara KOMANG seharga Rp. 4.000.000,00(empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Unsur Mengambil Barang Sesuatu secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya Atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedang yang sebagian milik terdakwa itu sendiri.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa sapi milik saudara ISRAFIL yang telah dilepas untuk diberi makan disawah miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur Pencurian telah terpenuhi ;



Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak ( Sikap Batin ) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Secara melawan Hukum ialah sebelum Terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain ( dengan cara yang demikian ) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa Bahwa niat terdakwa mengambil sapi dengan ciri - ciri sapi jenis kelamin betina, warna merah kekuning – kuning, ada lubang ditelinga sebelah kanan, ekornya bengkok, dipangkal ekornya putih didalamnya, tanduk bengkok ke belakang untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya agar dapat di jual kepada orang lain dan hasilnya di bagi bersama untuk keperluan sehari - hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur keempat inipun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 jam 08.00 wita, Terdakwa BAHARUDDIN ALS BAHAR AK MAMPE mengambil sapi milik saudara ISRAFIL dikebun milik Terdakwa di Lang Desa di Desa Beru Kecamatan Jereweh Jereweh kabupaten Sumbawa Barat dengan cara menangkap sapi betina milik saudara ISRAFIL dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa mengambil tali pendek dan tali pendek tersebut diikatkan leher sapi selanjutnya ditarik dan dibawa kesawah milik USMAN untuk diikat sementara. Selanjutnya saudara USMAN menelepon pembeli sapi bernama KOMANG dan dijual seharga Rp. 4. 000.000,00 (empat juta rupiah), saudara KOMANG kemudian membawa sapi dengan



menggunakan mobil pick up dan menjual kembali sapi tersebut kerumah jagal ( rumah potong ) hewan di Maluku ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi ISRAFIL ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN ALS BAHAR AK MAMPE** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian ternak** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAHARUDDIN ALS BAHAR AK MAMPE** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah potong tali warna biru dengan ukuran masing – masing 1 ( satu ) meter dan 1,5 ( satu koma lima ) meter ;
  - 1 ( satu ) lembar kartu ternak atas nama JAMALUDDIN

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 ( satu ) unit mobil kijang pick up warna putih Nopol DR 9236 AA dengan nomor Rangka 00026383, nomor mesin 0056889;
- Dikembalikan kepada TONY IRAWAN ALS KOMANG;

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa besar pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, oleh SRI SULASTRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FATRIA GUNAWAN, S.H., dan FAQIHNA FIDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAEDI SUSANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN.SBW*



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

1. FATRIA GUNAWAN, S.H.

2. FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H..

**HAKIM KETUA SIDANG**

SRI SULASTRI., S.H., M.H

**PANITERA PENGANTI**

SUHAEDI SUSANTO, S.H.